



**BUPATI BATANG HARI
PROPINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 85 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mensinergiskan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait penanaman modal dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berkelanjutan yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari secara adil dan merata serta memperhatikan potensi daerah maka perlu dilakukan pengaturan tentang rencana penanaman modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 – 2025

- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pmbentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang - Undang

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Batang Hari.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Batang Hari yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan
11. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II.....

BAB II RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 2

RUPM Kabupaten Batang Hari merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan bagi OPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal untuk mensinergikan operasional seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- 1) RUPM Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 - 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) RUPM Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman modal;
 3. Fokus Pengembangan Bidang Pangan, Infrastruktur, Energi, Perkebunan, Peternakan, Pendidikan dan Kesehatan;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; (UMKMK);
 6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, terdiri dari:
 1. Fase I adalah fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan
 2. Fase II adalah fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi yang mendukung sektor unggulan
 3. Fase III adalah fase pengembangan industri berskala besar hilirisasi industri pangan, perkebunan dan peternakan
 4. Fase IV adalah pengembangan ekonomi yang berbasis pengetahuan
 - f. Pelaksanaan.

Pasal 4

RUPM Kabupaten Batang Hari menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal

**BAB III
EVALUASI**

Pasal 5

- 1) Pelaksanaan RUPM Kabupaten Batang Hari dievaluasi secara berkala oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan OPD terkait.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- 3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 20 November 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan : di Muara Bulian
Pada tanggal : 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 85**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 - 2025****B A B I
P E N D A H U L U A N****1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan suatu daerah sangat membutuhkan investasi baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Investasi dapat memberikan keuntungan baik bagi pihak investor maupun bagi daerah tempat ditanamkannya investasi tersebut seperti dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memajukan perekonomian daerah

Dewasa ini berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik investor atau penanam modal ke daerah masing-masing. Dan untuk menarik penanam modal serta memberikan arah yang jelas terhadap penanaman modal di daerah maka di butuhkan sebuah perencanaan penanaman modal dalam jangka panjang.

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah institusi. Memiliki perencanaan tentu memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif. Komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan investasi dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi unggulan memerlukan sebuah perencanaan yang jelas dan terarah dalam jangka panjang. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Batang Hari.

RUPM sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (OPD) dan wilayah (kabupaten/kota) sehingga berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan. RUPM Kabupaten Batang Hari merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Penyusunan RUPM Kabupaten Batang Hari mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-III Tahun 2016-2021 dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen RUPM Kabupaten Batang Hari ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 yaitu “Batang Hari yang Sejahtera, Berkeadilan, dan Berakhlak Mulia”.

Dokumen RUPM Kabupaten Batang Hari ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

RUPM Kabupaten Batang Hari memuat 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan di bidang pangan, infrastruktur dan energi, perkebunan, peternakan, pendidikan dan kesehatan.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal
7. Promosi penanaman modal

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut, didalam RUPM Kabupaten Batang Hari juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi kabupaten Batang Hari, yang kemudian ditindak lanjuti oleh OPD-OPD terkait. Dokumen RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal.

1.2. ARTI PENTING RUPM

RUPM merupakan landasan konsepsional, disusun secara sistematis dan terukur bagi para stakeholder dalam pemerintahan Kabupaten Batang Hari dalam melakukan kegiatan penanaman modal, baik bersifat jangka pendek, menengah hingga jangka panjang, berlaku hingga tahun 2025.

Di samping itu, berguna memastikan peningkatan penanaman modal secara optimal yang berujung pada gerak laju ekonomi warga masyarakat di Kabupaten Batang Hari.

Dengan demikian, RUPM memberikan arah dan landasan yang berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Batang Hari

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Batang Hari ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2012. Pertama, pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal Kabupaten. Kedua, pembahasan terkait dengan *Roadmap* (peta panduan) dari implementasi RUPM Kabupaten Batang Hari, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah, pada fase I, fase II, fase III dan Fase IV.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen RUPM Kabupaten merujuk pada [lampiran] Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Sistematika menurut Perka BKPM No. 9 Tahun 2012 dimaksud yang kemudian dikembangkan sebagai berikut;

BAB I. **PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, arti penting RUPM, ruang lingkup, dan sistematika penyajian

BAB II. **ASAS DAN TUJUAN**, terdiri atas asas dan tujuan penanaman modal.

BAB III **VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANGHARI**, terdiri dari uraian mengenai Visi dan Misi Kabupaten Batang Hari, Issu Strategis Bidang ekonomi dan Penanaman Modal, Dasar Pertimbangan Penyusunan Visi-Misi Penanaman Modal di Kabupaten Batang Hari, Konsep dan

Definisi Visi RUPM Kabupaten Batang Hari, Konsep Perumusan Misi RUPM Kabupaten Batang Hari.

BAB IV **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANGHARI**, terdiri dari uraian mengenai isu-isu strategis dan iklim penanaman modal di Kabupaten Batang Hari.

BAB V **PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BATANG HARI**

BAB VI **PELAKSANAAN**

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

2.1. ASAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 3 ayat (1), ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan atas asas-asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal dari Negara asing lainnya.
5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal

untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2. TUJUAN

Asas penanaman modal tersebut di atas menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang juga menjadi tujuan penanaman modal di daerah yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kegiatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANG HARI

3.1. VISI

Investasi sebagai sebuah komponen penting dalam konteks ekonomi makro Kabupaten Batang Hari, menjadi sebuah hal penting untuk dijadikan indikator dalam penilaian besaran modal, penambahan nilai investasi dan kebutuhan lainnya yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan dengan keterlibatan pihak penanam modal (investor). Peningkatan aktivitas investasi akan mampu berdampak pada meningkatnya output (capaian) berbagai potensi (baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia) di Kabupaten Batang Hari, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif lebih panjang. Upaya yang sistematis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tergambar dalam PDRB, peningkatan penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu dari banyak manfaat penanaman modal. Untuk mencapai tujuan diatas, maka menjadi sangat penting untuk kemudian merumuskan visi dan misi penanaman modal di Kabupaten Batang Hari yang tertuang dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Batang Hari.

Visi menggambarkan arah pembangunan penanaman modal atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai melalui kegiatan penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menjangkau keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut:

“Penanaman Modal yang berkelanjutan dengan Pelayanan yang Prima Menuju Masyarakat Batang Hari yang Maju, Adil dan Sejahtera”.

Maksud dari visi di atas adalah suatu harapan bahwa Kabupaten Batang Hari sampai dengan tahun 2025 ke depan akan menciptakan

daya tarik bagi investasi yang berkelanjutan dari segala aspek baik untuk masa kini maupun masa mendatang, yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Batang Hari.

3.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen RUPM Kabupaten Batang Hari dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun Misi Penanaman Modal Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2025 adalah sebagai berikut:

1. Melayani Penanaman Modal dan perizinan dengan Prima
2. Mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan
3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Batang Hari di pasar nasional dan internasional;
4. Mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi; dan
5. Pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Batang Hari melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal.

Misi-1 : Melayani Penanaman Modal dan perizinan dengan Prima

Misi 1 merupakan bentuk pernyataan dan keinginan yang kuat Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, Provinsi dan Kabupaten Batang Hari. Selain itu, misi 1 juga menggambarkan upaya menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal lain yang ingin dituangkan dalam semangat misi 1 adalah upaya membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Misi-2 : Mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan
Kebijakan penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama PMDN yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Kabupaten Batang Hari secara inklusif dan berkeadilan, terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

Misi 3 : Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Batang Hari di pasar nasional dan internasional

Misi ke-3 merupakan pernyataan dan keinginan yang kuat Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan dunia usaha untuk secara bersama-sama mengembangkan langkah-langkah strategis yang bersifat inovatif dalam memberdayakan UMKM dan koperasi dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang

kondusif dan memberikan dukungan perkuatan agar UMKM dan koperasi mampu bersaing secara global.

Misi 4 : Mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi

Misi ke-4 merupakan pernyataan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam aktivitas penanaman modal bertujuan untuk diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, berdasarkan karakteristik, potensi, peluang dan ancaman yang terdapat pada tiap potensi sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan dan sektor-sektor potensial lainnya.

Misi 5 : Pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Batang Hari melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal.

Misi ke-5 merupakan bentuk pernyataan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan seluruh stakeholder terkait, bersama-sama dengan penanam modal dan masyarakat dalam membangun komitmen melakukan pemerataan pembangunan, melakukan kegiatan ekonomi produktif berbasis kerakyatan dengan tetap mengedepankan adat, budaya, tradisi, kebiasaan dan kearifan lokal yang beragam sesuai lokus wilayah investasi secara khusus dan Kabupaten Batang Hari pada umumnya.

BAB 4

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BATANG HARI

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Kabupaten Batang Hari guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian wewenang dan koordinasi dari masing-masing pihak. Bercermin dari kondisi saat ini, kurangnya promosi investasi daerah dan kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.

4.1. Isu Strategis Penanaman Modal

Isu besar yang menjadi tantangan dimasa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu RUPM Kabupaten Batang Hari menetapkan bidang pangan, Infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal, selanjutnya juga telah ditetapkan perkebunan, peternakan, pendidikan dan kesehatan sebagai sub sektor unggulan daerah. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang-bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder maupun tersier. Dalam RUPM Kabupaten Batang Hari juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan

ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Selanjutnya, dalam rangka upaya terbangunnya keterpaduan dan konsistensi perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kabupaten Batang Hari juga diharuskan memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu: Perbaikan Iklim Penanaman Modal, Persebaran Penanaman Modal, Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*), Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM), Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Promosi Penanaman Modal.

4.2. ARAH 1 : PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Penguatan lembaga DPM PTSP di Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ayat (2) Pasal 26 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, telah mempunyai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melayani proses perizinan secara terpadu dan satu pintu (*one stop service*). Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi efektifitas dan efisiensi dari sebuah proses pelayanan dan perizinan penanaman modal.

DPMPTSP Kabupaten Batang Hari dimasa yang akan datang diharapkan mampu memainkan peran pelayanan dan perizinan,

sekaligus proaktif sebagai fasilitator dan berperan sebagai *problem solving* bagi penanam modal. Selain hal tersebut diatas, keberadaan DPMPTSP sudah sepatutnya mampu mempersingkat proses pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Batang Hari untuk percepatan pembangunan bidang investasi di daerah. Dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari DPMPTSP maka perlu didukung dengan sistem pelayanan perizinan elektronik secara on line, sumber daya manusia yang handal dan terampil, peningkatan koordinasi antar OPD, deregulasi dan regulasi yang mendukung, serta pendelegasian wewenang dari gubernur, atau bupati dan OPD lainnya kepada DPMPTSP.

2. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah

Kabupaten Batang Hari termasuk wilayah cukup potensial di Provinsi Jambi. Hal ini ditandai dengan tingkat perkembangan realisasi investasi (PMDN maupun PMA) yang terus meningkat setiap tahun. Membaiknya perkembangan dan nilai investasi ini juga disebabkan Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi, yaitu prosedur dan tata cara perolehan izin atau pengurusan izin untuk berinvestasi. Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Hari. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perizinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batang Hari

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan kerap muncul permasalahan yang dihadapi investor. Di antaranya masih sering terjadi tumpang tindih izin, masalah ganti rugi lahan dan tanam tumbuh, masalah tata batas desa, program plasma, masalah infrastruktur, transportasi, dan birokrasi perizinan. Peran DPMPTSP ke depan harus dapat memfasilitasi masalah yang

dihadapi perusahaan dengan membentuk Satuan Tugas Bidang Penanaman Modal.

Beberapa potensi permasalahan di lapangan dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Iklim yang kondusif berkorelasi langsung dengan tingkat pertumbuhan minat investasi. Dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah perlu adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antara stakeholder, penegakan hukum yang tegas, aturan-aturan hukum yang jelas serta keamanan dan penyelesaian konflik yang terjadi

3. Perumusan bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat.

Sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, meskipun penetapan DNI menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun DPMPTSP sebaiknya menginisiasi untuk menyusun detail daftar usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat di setiap wilayah Kabupaten Batang Hari dengan berbagai macam pertimbangan regulasi dan

kearifan lokal. Hal ini tentu membantu penanam modal untuk fokus menentukan wilayah dan bidang yang akan di investasikan.

4. Persaingan usaha yang sehat.

Persaingan usaha yang sehat merupakan faktor yang sangat penting untuk iklim penanaman modal, untuk itu perlu dilakukan beberapa hal :

- a. Pemerintah daerah kabupaten Batang Hari menetapkan aturan persaingan usaha yang sehat, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dan menghindari monopoli perorangan atau kelompok.
- b. Pemerintah membentuk lembaga pengawas persaingan usaha untuk mengawasi praktek-praktek persaingan usaha.

5. Sistem perpajakan

Untuk mendukung perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Batang Hari maka perlu di buat sistem administrasi kepajakan daerah yang simpel dan ramah investor terutama perpajakan yang menyangkut pelaksanaan perizinan dan non perizinan dan yang menunjang kegiatan penanaman modal.

6. Kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja

Isu yang menjadi perhatian di Kabupaten Batang Hari adalah isu terkait dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang mendukung jenis dan pola investasi yang ada. Kualitas tenaga kerja berpengaruh kepada spesifikasi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Karena arah pembangunan Kabupaten Batang Hari adalah bersandar pada sektor yang *renewable* (bisa diperbaharui). Di antaranya adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri manufaktur berbahan dasar pertanian (agroindustri), sektor pendidikan dan kesehatan. Maka karakteristik tenaga kerja yang memenuhi tuntutan pasar pada sektor-sektor tersebut sangat penting.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang juga merupakan indikator kualitas pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat antara lain dari tingkat

pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan memberikan gambaran tentang intelektualitas dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Namun demikian, tingkat pendidikan yang ditamatkan juga berbeda menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. Tempat tinggal mempengaruhi dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sedangkan jenis kelamin mempengaruhi dari segi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama, tanpa dipengaruhi oleh masih adanya budaya yang menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan kurang penting.

Berdasarkan Data Susenas 2013, pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kabupaten Batang Hari berpendidikan SD/MI/sederajat. Komposisi penduduk Kabupaten Batang Hari berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu :

- penduduk yang tidak punya ijazah SD/Sederajat sebanyak 23,4 persen,
- berijazah SD/MI sebanyak 31,3 persen,
- SMP Umum / Kejuruan/MTS 22,2 persen,
- SMU/SMULB/MA/ SMK/Paket C 16,9 persen
- Diploma I-Diploma III 1,4 persen,
- Diploma IV/S1 4,5 persen,
- S2/S3 0,3 persen.

Berdasarkan komposisi pendidikan seperti disebutkan diatas, dengan basis investasi yang padat modal serta membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, maka kondisi pasar tenaga kerja lokal di kabupaten Batang Hari termasuk rentan dalam memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor basis. Untuk mendukung maksud tersebut, seringkali tenaga kerja lokal belum mampu memenuhi permintaan. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang akhirnya mengambil tenaga kerja dari luar daerah. Pada titik ini, biaya perusahaan untuk mendatangkan pekerja dari luar daerah tentu saja merupakan *high cost economy*, sehingga

pada akhirnya minat investor untuk beroperasi di kabupaten Batang Hari menjadi turun.

Hal ini berpotensi mengurangi minat atau setidaknya justru menghambat investasi baru yang masuk, karena investor akan berpikir bahwa biaya awal atau ekspansi usaha memerlukan tambahan faktor produksi (tenaga kerja dan modal) yang besar.

Arah kebijakan untuk memenuhi kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja adalah :

1. Mendirikan balai latihan kerja
2. Memberikan fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja oleh pemerintah daerah
3. Pelatihan untuk tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaan agar lebih terampil dan handal dalam hal ini pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan,
4. Pemerintah daerah atau swasta mendirikan sekolah-sekolah kejuruan yang lebih dibutuhkan oleh pangsa pasar.

7. Kepastian lahan dan usaha

Isu strategis yang sangat mempengaruhi aktivitas investasi adalah kejelasan status tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya maupun kawasan non budidaya. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Batang Hari memang terus menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung perbaikan iklim penanaman modal yaitu :

- a. Pembuatan RTRW dan RDTR disetiap wilayah dengan melibatkan semua unsur dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Akses dan kepastian hukum atas lahan yang akan digunakan untuk investasi

4.3. ARAH 2 : PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur di kecamatan dan desa yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
2. Pemetaan antara kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan ekonomi lainnya

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dipandang perlu melakukan pemetaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemetaan kawasan ini bertujuan untuk memperoleh informasi kawasan yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan aktivitas penanaman modal. Pemetaan ini didasarkan pada regulasi yang ada dan sudah ditetapkan (RTRW/RDTR/RTBL/SPM RTRW).

3. Pemberian fasilitas dan kemudahan atau insentif kepada investor untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di wilayah-wilayah tertentu.
4. Pengembangan Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui Persebaran Investasi kepada Sektor Ekonomi Berbasis industri hilir komoditi pokok pertanian.
5. Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan

Arah penanaman modal di Kabupaten Batang Hari ke depan adalah menerapkan sistem pergeseran struktur ekonomi, dari produk primer menuju produk sekunder atau tersier. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi lokal dan regional. Peningkatan potensi ekonomi

wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

Adapun sentra kawasan ekonomi potensial di kabupaten Batang Hari ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: kawasan perkotaan Muara Bulian sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, Kawasan Perkotaan meliputi Muara Tembesi, Muara Jangga, dan Sungai Rengas sebagai PKL; dan kawasan minapolitan yang berlokasi di Kecamatan Pelayung

4.4. ARAH 3: FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR ENERGI, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.

a. Pangan

Kebijakan pengembangan pangan sepenuhnya tidak didasarkan kepada pendekatan bisnis semata, melainkan juga didasarkan kepada kepentingan lokal, regional, maupun nasional. Hal ini disebabkan komoditas pangan merupakan komoditas primer yang permintaannya selalu meningkat, dan ketersediaanya semakin terbatas. Artinya, upaya (investasi) untuk menjaga ketersediaanya merupakan aktivitas yang patut diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari. Untuk itu patut kiranya investasi di bidang ini difasilitasi kemudahan, insentif, fasilitas lainnya meskipun perlu didukung dengan kebijakan bersyarat lainnya, seperti kebijakan tata niaga, distribusi, dan peruntukkan konsumennya. Untuk itu perlu disusun strategi dan kebijakan pengembangan pangan berkelanjutan.

Sasaran utama dari penanaman modal di bidang pangan adalah swasembada pangan, industri pengolahan hasil pangan, produktivitas komoditi pangan, tercapainya skor pangan harapan,

tersedianya stok dan distribusi pangan, pengelolaan pemasaran hasil pangan dan pengembangan SDM yang handal dan trampil

Kebutuhan pangan merupakan urusan wajib pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Batang Hari. Namun mengingat komoditas pangan merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaannya akan selalu bersifat primer, namun ketersediaannya bersifat politis, sehingga potensi pengembangannya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan dibatasi kebijakan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan lokus dan fokus pengembangan komoditas pangan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini menetapkan lokus pengembangan jenis-jenis komoditas pangan berdasarkan pendekatan teknis (pertanian) maupun pendekatan kelembagaan. Strategi ini ditujukan agar investor dapat lebih fokus memilih lokasi produksi, menghitung nilai ekonomis yang akan didapatnya secara berkelanjutan, meminimalisasi potensi konflik pemanfaatan ruang, menghitung biaya produksi, distribusi, dan mempertimbangkan sumber sarana input. Lokus tidak hanya diasumsikan produksi padi, namun dapat juga diversifikasi komoditas pangan. Perkembangan fokus dan lokus komoditas pangan di Kabupaten Batang Hari terlihat seperti tabel dibawah :

Tabel 4.1
Potensi dan Pemanfaatan Lahan Sawah di Kabupaten Batang Hari
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Potensi	PEMANFAATAN	
		Luas (Ha)	Ha	%
1.	Mersam	4.475,00	1.449,00	32,38
2.	Maro Sebo Ulu	2.586,00	1.549,00	59,90
3.	Batin XXIV	455,00	195,00	42,86
4.	Muara Tembesi	1.316,00	1.089,00	82,75
5.	Muara Bulian	4.250,00	1.415,00	33,29
6.	Bajubang	56,00	6,00	10,71
7.	Maro Sebo Ilir	1.128,00	1.008,00	89,36
8.	Pemayung	3.700,00	1.071,00	28,95
JUMLAH		17.966,00	7.782,00	43,32

Sumber : RPJMD Batanghari 2016-2021

2. Meningkatkan produktivitas produk pangan dengan melakukan ekstensifikasi (cetak sawah, pemanfaatan lahan tidur) dan intensifikasi
3. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif, diantaranya :
 - a. Pemberian bantuan bibit dan pupuk,
 - b. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti pengairan (irigasi), jalan usaha tani,
 - c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian baik pada saat penanaman maupun pasca panen,
 - d. Fasilitasi dan bantuan permodalan.
 - e. Penumbuhan dan pengembangan industri benih dan pupuk
4. Melakukan kegiatan promosi dan penelitian dibidang pangan
5. Pengembangan kelembagaan perbenihan
6. Melakukan perlindungan lahan abadi melalui peraturan daerah
7. Perhitungan surplus dan defisit pangan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan dipandang perlu melakukan penghitungan surplus dan defisit pangan agar dapat dijadikan dasar penghitungan dan peminatan investor dalam

menanamkan modalnya di Kabupaten ini, sebab surplus atau defisit merupakan potensi atau peluang usaha bagi investor. Berdasarkan RPJMD Batang Hari 2016-2021, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai skor ideal, yaitu baru mencapai 76,2. Sementara Pola konsumsi masyarakat masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras) sebagai makanan pokok sumber karbohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Pada sisi lain pengembangan keanekaragaman pangan lokal juga masih kurang dilakukan. (Bab IV Analisis isu strategis RPJMD Batang Hari)

8. Penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang pangan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini OPD terkait menyusun potensi alternatif investasi dalam mengembangkan komoditas pangan mulai dari penyediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terkait, teknis (agronomis), ketersediaan sarana dan prasarana input, lokus dan kapasitas produksi, kelembagaan, potensi dukungan kerjasama/kemitraan dengan UMKM dan Koperasi, dan dukungan keuangan atau perbankan.

b. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kegiatan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal di bidang infrastruktur dalam jangka pendek dapat juga menciptakan lapangan kerja.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk kegiatan pelayanan perizinan dan promosi secara on line.
2. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang menunjang sektor pangan, energi, sektor basis atau unggulan

3. Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka akses dan mendukung konektivitas antar wilayah dalam kabupaten Batang Hari
4. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
5. Pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar lokal, pasar tenak dan pasar lelang sebagai sarana pemasaran.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana kemetrolgian
7. Pemenuhan sarana dan prasarana air minum
8. Membangun balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas SDM

c. Energi

Berdasarkan UU 23 tahun 2014, kebutuhan energi merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun mengingat komoditas energi merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaan dan ketersediaannya akan selalu bersifat primer, namun mekanisme pasarnya lebih bersifat politis, sehingga potensi pengembangannya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Untuk itu, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator, agar mampu mengakomodasi kepentingan konsumen serta mengakomodasi kepentingan investor.

Arah kebijakan RUPM Kabupaten Batang Hari adalah :

1. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan
2. Pemetaan dan perhitungan kebutuhan/ketersediaan energi skala lokal, regional, nasional

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui stake holder terkait menghitung dan memetakan kebutuhan energi skala Kabupaten Batang Hari dan menyusun daftar wilayah/kawasan yang potensial untuk aktivitas investasi di bidang energi, dimana aktivitas investasi energi yang dimaksud difokuskan pada investasi penyediaan energi terbarukan dan atau penyediaan tempat pengolahan bahan baku energi.

3. Penentuan kebijakan pola investasi bidang energi

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui OPD teknisnya mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan *bargaining position* dengan pihak investor.

4. meningkatkan jaringan listrik dan penyediaan energi terbarukan dan atau pengolahan dan penyediaan energi.

5. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal di bidang energi

d. Perkebunan

Sasaran penanaman modal bidang perkebunan adalah mengubah hilirisasi produk perkebunan yang siap untuk di ekspor.

Arah kebijakan fokus pengembangan perkebunan adalah :

1. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui :
 - Penyaluran bibit-bibit komoditas perkebunan
 - Replanting kebun-kebun yang sudah tua
 - Pemanfaatan lahan tidur
2. Penumbuhan dan pengembangan investasi yang mendukung usaha perkebunan yaitu bibit dan pupuk.
3. Investasi industri barang setengah jadi produk perkebunan untuk memenuhi kebutuhan industri lanjutannya
4. Penumbuhan dan pengembangan industri hilir perkebunan

e. Peternakan

Sasaran penanaman modal bidang peternakan adalah swasembada daging yang berkelanjutan melalui upaya peningkatan populasi dan produksi peternakan serta pengolahan produk peternakan.

Arah kebijakan fokus pengembangan penanaman modal bidang peternakan adalah :

1. Peningkatan produksi peternakan

2. Integrasi sapi-sawit
3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
4. Peningkatan pemasaran hasil peternakan
5. Pengembangan pakan ternak untuk mendukung peningkatan produksi ternak besar dan kecil
6. Industri pengolahan hasil ternak
7. Industri pakan ternak
8. Industri pembibitan
9. Peningkatan penelitian dan promosi untuk investasi ternak dan produk pengolahan hasil ternak
10. Menumbuh kembangkan riset teknologi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan rantai nilai
11. Pengembangan pola kemitraan agribisnis komoditi peternakan yang menguntungkan rakyat

f. Pendidikan

Sasaran penanaman modal bidang pendidikan adalah agar tersedia sumberdaya manusia yang cerdas, handal dan terampil.

Arah kebijakan fokus pengembangan penanaman modal bidang pendidikan adalah :

- a. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasana pendidikan
- b. Penambahan dan pemerataan tenaga pendidik
- c. Peningkatan jenjang pendidikan formal tenaga pendidik
- d. Peningkatan pelatihan teknis bagi tenaga pendidik
- e. Optimalisasi manajemen mutu pendidikan
- f. Pengembangan teknologi informasi sekolah
- g. Penuntasan buta huruf
- h. Membebaskan biaya pendidikan dan pungutan lainnya bagi peserta didik
- i. Pembangunan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan cara

kerjasama pemerintah daerah swasta, pemerintah daerah murni atau swasta murni

- j. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pembangunan dan pengembangan industri pendidikan

g. Kesehatan

Arah kebijakan fokus penanaman modal bidang kesehatan adalah:

- a. Revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah
- b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan milik swasta
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pembangunan dan pengembangan industri kesehatan

4.5. ARAH 4: PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT)

Kabupaten Batang Hari memiliki Sumber Daya Alam yang cukup besar dan beragam seperti hutan, lahan pertanian, bahan mineral, kawasan perairan (sungai) dan lain-lain. Sumber daya hutan yang produktif meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan pola partisipasi masyarakat serta suaka alam. Sumber daya lahan yang dimiliki meliputi areal yang cocok untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan padang penggembalaan ternak. Selain itu, juga terdapat sumber daya mineral yang beragam berupa bahan tambang/galian seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sedangkan Potensi kawasan perairan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari beserta anak sungainya potensial untuk budidaya keramba ikan. Aktivitas pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) jika tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan secara bijak akan berakibat munculnya permasalahan lingkungan hidup baik pada saat sekarang maupun pada masa yang akan datang

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak

pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek.

Selain itu isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen *bargaining* di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Batang Hari, upaya penjangkaran penanaman modal yang berwawasan lingkungan akan diarahkan pada 2 fokus pendekatan utama yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *apresiatif*.

Pendekatan Preventif, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola. Upaya ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap pressure, (bencana alam, tekanan demografi, aktifitas sosial dan ekonomi).

Pendekatan Apresiatif, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari (dalam hal ini adalah melalui DLH dan PTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/perusakan lingkungan hidup), dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau

kemudahan dan atau insentif bagi penanaman modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Maka dalam upaya meminimalisir kerusakan, pencemaran dan perubahan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup terhadap aktivitas penanaman modal,

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*greeninvestment*) adalah :

1. Mensinergikan program dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup dengan kegiatan penanaman modal
2. Kegiatan penanaman modal harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang bergerak dibidang pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan
4. Kegiatan penanaman modal tidak menimbulkan polutan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.

5. Kegiatan Penanaman modal mampu mengendalikan perusakan lingkungan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, namun jika perusahaan tersebut berpotensi kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, maka prioritas diberikan bagi penanaman modal yang memiliki komitmen pengendalian kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.

6. Pengkajian pengelolaan usaha yang memperhatikan aspek ramah lingkungan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui OPD terkait berdasarkan regulasi yang ada perlu melakukan pengkajian pengelolaan usaha/kegiatan yang memperhatikan aspek ramah lingkungan. Mengingat pemahaman pelaku usaha tentang usaha yang ramah lingkungan baru sebesar 60 persen usaha/kegiatan

7. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan dari hulu hingga hilir.

4.6. ARAH 5 : PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan koperasi didasarkan kepada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKM dan koperasi, banyaknya UMKM dan koperasi yang tumbuh namun tidak beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya UMKM dan koperasi dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada.

Namun demikian, kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi pada RUPM Kabupaten Batang Hari, tidak untuk membebani investasi yang akan dilakukan. Namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKM dan koperasi melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Batang Hari, upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi diarahkan pada 2 fokus utama yaitu *strategi naik kelas* dan *strategi aliansi*.

Strategi - 1. strategi naik kelas

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini OPD teknisnya mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil,

kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Strategi ini bisa dilakukan dengan atau tanpa keberadaan penanaman modal. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan adalah;

1. Memutakhirkan data seluruh UMKM dan koperasi di Kabupaten Batang Hari, dengan cara memverifikasi serta menetapkan UMKM dan koperasi yang potensial kerjasama dengan usaha besar (penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)
2. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKM dan koperasi dari aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi, dan teknologi
3. Memfasilitasi UMKM dan koperasi dalam pengenalan pasar produk-produk UMKM dan koperasi dengan mengikutsertakan UMKM dan koperasi dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.

Strategi - 2. Strategi Aliansi

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menginisiasi untuk memfasilitasi hubungan (kerjasama) antara dua para pelaku usaha atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.

Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha

mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya pemberdayaan UMKM dan koperasi adalah:

- a) Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini memfasilitasi investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMKM dan koperasi yang ada.
- b) Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini mengakomodasi UMKM dan koperasi dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif.
- c) Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM dan koperasi terkait akses pembiayaan.
- d) Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM dan koperasi yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

4.7. ARAH 6 : PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN & INSENTIF PENANAMAN MODAL


Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan/manfaat apapun (sosial, budaya, lingkungan, dsb) yang dapat dikonversikan kedalam manfaat ekonomi yang diberikan kepada penanam modal jika melakukan investasinya sesuai dengan kelembagaan yang ada dan sudah ditetapkan di Kabupaten Batang Hari.

Isu strategis dalam kebijakan ini adalah, materi, fasilitas, kemudahan, dan insentif yang belum terlembagakan secara komprehensif, memunculkan potensi iklim investasi yang tidak kondusif, tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak efektif/tidak efisien. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyusun kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal secara detail, lengkap, akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini adalah DPMPTSP menginisiasi, menginventarisasi jenis fasilitas kemudahan dan insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal sesuai dengan regulasi dan kelembagaan yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui DPMPTSP menginisiasi, menyusun kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, insentif bagi penanam modal. Beberapa hal yang dapat dijadikan kriteria penerima fasilitas, kemudahan, insentif adalah kriteria dari aspek ruang (maju, berkembang, tertinggal), aspek usaha /sektor/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi), dan aspek manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKMK, alih teknologi), selain itu, fasilitas harus didasarkan juga pada PP 45 Tahun 2008.
3. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini adalah DPMPTSP, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait, untuk menyusun mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan, atau insentif.

Gambar 4.1.
**Strategi Dan Kebijakan Penanaman Modal
 Pemberian Kemudahan, Fasilitas, Dan Insentif**



4.8. ARAH 7 : PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah ke pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, lembaga penyelenggara promosi, contain promosi, media promosi, momentum promosi, dan manajemen pengelolaan respon promosi atas *feedback* yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkaian promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi.

Arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan promosi penanaman modal adalah :

1. Membangun citra positif kabupaten Batang Hari sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dan menguntungkan dengan menyusun kebijakan yang ramah investasi
2. Menginisiasi, menginventarisasi *contain* promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.
3. Menginventarisasi target promosi baik dari aspek *object*, *event*, *media*, *frekuensi*, skala global, nasional, regional, dan lokal.
4. Menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas *feed back* yang mungkin akan muncul.
5. Menyiapkan dokumen kajian potensi daerah
6. Pelaksanaan kegiatan promosi untuk mencapai target investasi yang telah ditetapkan
7. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif

BAB 5

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BATANG HARI 2017 - 2025

Roadmap Investasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2025 ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari OPD-OPD terkait.

Penyusunan *Roadmap* Investasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Batang Hari. Adapun tujuan *Roadmap* Investasi Kabupaten Batang Hari 2017-2025 adalah sebagai acuan bagi OPD-OPD dan pihak terkait lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di kabupaten Batang Hari

Penyusunan roadmap RUPM Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2025 disusun berdasarkan potensi dan sektor unggulan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana terlihat pada tabel lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari RUPM Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2025.

Peta panduan implementasi RUPM Kabupaten Batang Hari disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari jangka pendek, menengah, jangka panjang yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah Kebijakan Daerah
Fase 1	<p>Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah memiliki multiflier effect luas bagi masyarakat.</p> <p>Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitas kegiatan yang menjadi basis kabupaten Batang Hari yaitu perkebunan dan peternakan. Dan juga mendorong sektor pangan untuk ketahanan pangan</p>	<p>Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut</p> <p>1.1 Meningkatkan produksi pangan dan sub sektor yang menjadi basis kabupaten Batang Hari yaitu perkebunan dan peternakan, meningkatkan dan meng-efektifkan koordinasi lintas sektor/antar instansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan</p> <p>1.2 membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek strategis agar dapat segera direalisasikan.</p> <p>1.3 melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki</p>

<p>serta memfasilitasi investor yang siap menanamkan modalnya, baik investasi dalam bentuk perluasan usaha atau melakukan investasi baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur</p> <p>Pada Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.</p>	<p>atau diselesaikan</p> <p>1.4 mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Batang Hari.</p> <p>1.5 merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional ;</p> <p>1.6 menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (<i>well targeted</i>) ke berbagai daerah lain serta pada para calon investor yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan</p> <p>1.7 meningkatkan citra positif Kabupaten Batang Hari sebagai daerah tujuan investasi</p> <p>selain langkah kebijakan tersebut diatas, hal lain yang harus dilaksanakan pada fase 1 yaitu :</p> <p>1) Pelimpahan wewenang perizinan dari Bupati kepada DPMPSTP</p> <p>2) Menyusun regulasi tentang,</p>
--	---

		<p>Insentif dan kemudahan penanaman modal, serta prosedur perizinan penanaman modal.</p> <p>3) Menyusun SOP pelayanan investasi yang paripurna, inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>4) Membangun sistim aplikasi perizinan on line</p> <p>5) Melakukan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha mengenai layanan yang maksimal pada para investor</p> <p>6) Menata dan mengintensifkan strategi penanaman modal dalam dan luar negeri.</p> <p>7) Mendukung dan mengembangkan lembaga perbenihan untuk tanaman hortikultura dan perkebunan</p> <p>8) Mengadakan dan menyalurkan pupuk, bibit ternak, bibit komoditi pangan dan bibit komoditi perkebunan kemasyarakat untuk mendukung sektor pangan, perkebunan dan peternakan.</p>
--	--	--

<p>Fase 2</p>	<p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Batanghari. Fasilitasi dan pengembangan kawasan sentra peternakan rakyat dan minapolitan serta persiapan Kawasan Industri pengolahan yang terintegrasi dengan ketersediaan bahan baku dan pemasarannya.</p> <p>Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2021. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan /fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan untuk mendukung bidang pangan, perkebunan, peternakan, pendidikan dan</p>	<p>Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :</p> <p>1.1 Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pembangunan infrastruktur strategis yaitu Jalur Jalan Lintas utama Muara Bulian-Kota Jambi, Muara Bulian – Sarolangun-Tebo, Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten Batang Hari, pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan pembangunan jalan produksi perkebunan dan pertanian, cetak sawah, pembangunan irigasi, dan replanting kebun-kebun yang sudah tua, pembangunan dan revitalisasi pasar lokal, pasar lelang, pasar ternak dan sentra industri kerajinan, pemenuhan sarana dan prasarana</p>
---------------	--	--

	<p>kesehatan. Dan mempersiapkan kebijakan serta fasilitasi kegiatan penanaman modal yang mendorong sektor basis yaitu perkebunan dan peternakan menuju industrialisasi skala besar dari hulu sampai hilir.</p>	<p>kemetrologian, peningkatan jaringan listrik, membangun balai latihan kerja untuk meningkatkan SDM pelaku usaha dan peningkatan jaringan listrik, pembangunan sekolah, ruang kelas baru (RKB) serta sarana dan prasarana sekolah, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan milik masyarakat,</p> <p>1.2 Melakukan evaluasi dan penyempurnaan / revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan perkebunan, peternakan, pendidikan dan kesehatan.</p> <p>1.3 Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>1.4 Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra professional lainnya</p>
--	--	--

		<p>1.5 Menata, mengidentifikasi ulang dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran pada daerah, dan negara calon penanam modal yang potensial.</p> <p>selain langkah kebijakan tersebut diatas, hal lain yang harus dilaksanakan pada fase 2 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan kemudahan perizinan penanaman modal dan prosedur penanaman modal. 2. Menjembatani UMKM dan para investor untuk dapat saling memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Sehingga terjadi konsep aliansi dan naik kelas bagi pelaku UMKM dan koperasi di Kabupaten Batang Hari. 3. Mengoptimalkan peran UMKM dan koperasi untuk memenuhi kebutuhan industri olahan kecil dan sedang. 4. Mengoptimalkan pembangunan sistem informasi dan perizinan online.
--	--	--

<p>Fase 3</p>	<p>Pengembangan hilirisasi industri pangan, perkebunan dan peternakan.</p> <p>Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (hingga tahun 2025). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Serta telah terwujudnya pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.</p> <p>Pada fase ini, kegiatan penanaman modal</p>	<p>Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan pengembangan industri hulu dan hilir bidang pangan, perkebunan dan peternakan termasuk penyediaan infrastruktur keras yang mencukupi serta pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 2. Pemetaan potensi sumber daya dasar pengembangan hilirisasi (industri) pangan, perkebunan, peternakan dan sektor dasar lainnya, serta pemetaan distribusi (tata niaga pasar) untuk mendukung pengembangan industri dan pengembangan ekonomi daerah 3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi. 4. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/OPD teknis dan DPMPTSP dalam mendorong industrialisasi perkebunan, peternakan dan pangan.
---------------	---	---

	<p>diarahkan kepada pengembangan industri berskala besar diantaranya industri CPO beserta turunannya, industri karet beserta turunannya, industri pengolahan hasil pangan, industri pengolahan hasil peternakan.</p>	<p>Selain ketiga langkah kebijakan daerah tersebut, hal lain yang harus dilaksanakan pada fase III adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah agar investor tidak berfikir untuk berinvestasi diluar kabupaten Batang Hari, serta membuat nyaman dan merasakan bahwa berinvestasi di Kabupaten Batang Hari merupakan bagian dari pengembangan bisnis (usaha) yang lebih maju.
<p>Fase IV Jangka Panjang</p>	<p>Pengembangan Ekonomi berbasis Pengetahuan (<i>Konowledge-based teknologi</i>)</p> <p>Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan modal jangka panjang lebih dari 15 tahun, pada saat perekonomian kabupaten Batang Hari sudah tergolong maju. Pada fase ini fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal bidang pangan, perkebunan, peternakan, pendidikan dan kesehatan yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>reseach and development</i>) bidang pangan, perkebunan, peternakan, pendidikan dan kesehatan, menghasilkan produk pangan, perkebunan dan peternakan berteknologi tinggi dan efesiensi dalam penggunaan energi. 2. Menjadi daerah industri pangan, perkebunan dan

	<p>inovasi yaitu sektor pendidikan, kesehatan, riset teknologi komoditas unggulan pangan, perkebunan dan peternakan yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan rantai nilai</p>	<p>peternakan yang ramah lingkungan.</p> <p>3. Pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>
--	--	---

BAB VI

PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal bahwa terhadap arah dan kebijakan penanaman modal daerah yang telah diuraikan di atas, RUPM Kabupaten Batang Hari memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaannya yaitu :

1. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu ke pada RUPM Kabupaten Batang Hari.
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Hari melakukan upaya realisasi penanaman modal yang berkoordinasi dengan OPD-OPD dan pihak terkait lainnya untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Hari bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala;
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Hari bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal secara berkala.

Lampiran I. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017-2025

Visi	<i>“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dengan Pelayanan yang Prima Menuju Masyarakat Batang Hari Yang Maju, Adil dan Sejahtera”.</i>
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Melayani Penanaman Modal dan Perizinan dengan Prima2. Mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Batanghari di pasar nasional dan internasional4. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Batang Hari di pasar nasional dan internasional;5. Pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Batang Hari melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal.

No	Fokus Pengembangan	Arah Kebijakan	Jangka Menengah I (2017-2021)	Jangka Menengah II (2022-2025)
I	BIDANG PANGAN	1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang pangan kepada DPMPSTP 2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung ketahanan pangan 3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang pangan 4. Penanganan pengaduan masyarakat 5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang pangan 6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah 7. Fasilitasi perizinan daerah bidang pangan 8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang pangan 9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 10. Peningkatan pelayanan angkutan 11. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal	1. Optimalisasi PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil dalam melakukan proses, perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang pangan di Kabupaten Batang Hari. 2. Optimalisasi aplikasi berbasis online untuk memudahkan terselenggaranya proses perizinan dan promosi 3. Optimalisasi pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang pengembangan pangan lokal. 4. Optimalisasi pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang pangan 5. Optimalisasi Standarisasi pelayanan perizinan daerah 6. Optimalisasi Fasilitas perizinan daerah bidang pangan 7. Optimalisasi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang pangan 8. Optimalisasi Pengendalian

			12. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<p>dan pengamanan lalu lintas</p> <p>9. Optimalisasi Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>10. Optimalisasi Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal</p> <p>11. Optimalisasi Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>
		2. Persebaran penanaman modal	<p>1. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan</p> <p>2. Penyusunan profil investasi bidang pangan berikut potensi pengembangan dimasa yang akan datang.</p> <p>3. Pemetaan kawasan tanaman pangan</p> <p>4. Mengoptimalkan fungsi BPP di 8 kecamatan yang berorientasi pada keterampilan dan pemanfaatan TTG</p> <p>5. Penguatan kompetensi penyuluh pertanian</p>	<p>1. Pemeliharaan dan optimalisasi infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan</p> <p>2. Tercapainya pemerataan investasi bidang pangan berdasarkan potensi masing-masing wilayah.</p> <p>3. Tersedianya pasar-pasar lokal dan mancanegara sebagai saluran pemasaran produk pangan.</p>
		3. Fokus Pengembangan Pangan	1. Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya.	<p>1. Swasembada pangan, dalam skala untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal.</p> <p>2. Penumbuhan dan</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan SDM bidang Perbenihan 3. Peningkatan produktivitas produk pangan 4. Pengembangan Kelembagaan benih padi di kecamatan pelayung dan Batin XXIV 5. Percetakan sawah baru di 8 kecamatan 6. Pemanfaatan lahan tidur di 8 kecamatan 7. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan 8. Menyediakan informasi pasokan kebutuhan bahan pokok dan harga serta akses pangan di daerah 9. Pengembangan budidaya perikanan 10. Optimalisasi kawasan minapolitan 11. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 12. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan 13. Standarisasi produk pangan 	<ol style="list-style-type: none"> pengembangan Industri pengelolaan hasil pangan 3. Penumbuhan dan pengembangan industri pupuk dan bibit 4. Penelitian dan pengembangan di bidang pangan 5. Tersedianya berbagai varietas pangan yang lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan lokal dan regional bagi daerah sekitar kabupaten Batang Hari. 6. Pengembangan SDM yang handal dan terampil dalam bidang pengembangan pangan lokal. 7. Tercapainya skor pangan harapan yang ideal 8. Tersedianya Stok dan distribusi pangan bagi masyarakat dan meningkatnya daya saing petani 9. Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani.
--	--	--	---	--

		4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi hasil pertanian serta pengelolaan yang ramah lingkungan 2. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan tanaman pangan di 8 kecamatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung untuk berinvestasi 3. Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras) 4. Pengembangan tanaman pangan pada kawasan budidaya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pangan pada kawasan budidaya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat 2. Meningkatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sebelum dan sesudah panen 3. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk industri pengelolaan hasil produk pangan 4. Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan
		5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi pendataan UMKM dan Koperasi 2. Pelatihan pelaku UMKM dalam pengolahan produk pangan 3. Pendirian P4S (Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya) bidang tanaman pangan 4. Memberikan subsidi yang tepat sasaran bagi dan tepat waktu bagi petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM bidang pangan 2. Keterlibatan penuh koperasi dan pelaku UMKM dalam hal penyediaan sarana prasarana pertanian, pemasaran produk pangan lokal. 3. Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam hal pengembangan produk

			<p>yang kurang mampu</p> <p>5. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian baik pada saat penanaman maupun pasca panen,</p> <p>6. Fasilitasi dan bantuan permodalan.</p> <p>7. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi untuk mendukung Pengembangan pangan daerah.</p> <p>8. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM untuk turut dalam pemasaran produk pangan lokal.</p> <p>9. Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dalam mendukung pangan daerah</p> <p>10. Bantuan permodalan kepada UMKM dan koperasi</p>	<p>olahan berbahan dasar pangan lokal menjadi varian lain yang memberi nilai tambah bagi petani dan pelaku UMKM.</p> <p>4. Desain produk/branding image untuk UMKM bidang Pangan</p>
		6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal	<p>1. Pemberian bantuan benih padi dan pupuk ke petani di 8 kecamatan</p> <p>2. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti pengairan</p>	1. Tersedianya sistem dan standar baku dalam hal pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi investor yang bergerak di

			(irigasi), jalan usaha tani, 3. Pengembangan pola-pola pemberian insentif penanaman modal yang mendorong kemandirian pangan daerah 4. Menyusun regulasi dalam hal pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi investor yang bergerak di bidang pangan	bidang pangan. 2. terbukanya ruang-ruang komunikasi bagi investor yang ingin melakukan pengembangan pangan lokal. 3. Tersedianya dukungan pendanaan dalam hal pemberian insentif, baik bagi investor maupun bagi petani lokal.
		7. Promosi Penanaman Modal	1. Penyusunan dokumen pengembangan potensi unggulan investasi bidang pangan 2. Optimalisasi promosi investasi melalui berbagai media massa, baik skala kabupaten, Provinsi maupun nasional. 3. Mengikuti berbagai kegiatan promosi penanaman modal, baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional untuk menarik investasi di bidang pangan 4. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi di bidang pangan	1. Terdapatnya outlet-outlet yang mampu mengenalkan pangan lokal di luar daerah. 2. Mengikuti berbagai kegiatan promosi penanaman modal, baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional untuk menarik investasi industri pangan 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi industri pangan 4. Pengembangan potensi unggulan daerah bidang pangan .

			5. Melakukan berbagai event-event dalam rangka mengenalkan produk pangan lokal yang mampu memberi nilai tambah secara ekonomi bagi petani (masyarakat)	
	INFRASTRUKTUR	1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang infrastruktur kepada DPMPTSP 2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung infrastruktur 3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur 4. Penanganan pengaduan masyarakat 5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang infrastruktur 6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah 7. Fasilitasi perizinan daerah bidang infrastruktur 8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang	1. Optimalisasi PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil dalam melakukan proses perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang infrastruktur di Kabupaten Batanghari. 2. Optimalisasi aplikasi berbasis online untuk memudahkan terselenggaranya proses perizinan dan promosi 3. Optimalisasi model pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang pengembangan infrastruktur lokal. 4. Optimalisasi Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang infrastruktur 5. Optimalisasi Standarisasi

			<p>infrastruktur</p> <p>9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</p> <p>10. Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>13. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal</p> <p>14. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>	<p>pelayanan perizinan daerah</p> <p>6. Optimalisasi Fasilitas perizinan daerah bidang infrastruktur</p> <p>7. Optimalisasi Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</p> <p>8. Optimalisasi Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>9. Optimalisasi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang infrastruktur</p> <p>10. Optimalisasi Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</p> <p>11. Optimalisasi pelayanan angkutan</p>
		2. Persebaran Investasi	<p>1. Pengembangan sistem inventarsasi data base ruas jalan kabupaten</p> <p>2. Pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar kewilayahan sesuai karakteristik tiap kecamatan di Kabupaten Batanghari.</p> <p>3. Penyusunan regulasi berkenaan rencana detail persebaran investasi bidang infrastruktur wilayah</p> <p>4. Pengembangan sistem transportasi mengutamakan sistem</p>	<p>1. Pemberian fasilitas dan kemudan atau insentif kepada investor di bidang infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur di wilayah-wilayah tertentu.</p> <p>2. Meningkatnya status jalan dengan kondisi baik dan mantap.</p> <p>3. Pengembangan sistem transportasi mengutamakan sistem angkutan umum masal untuk meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa</p>

			angkutan umum masal untuk meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa	4. Terbangunnya inner ringroad penghubung sub-sub pusat pelayanan untuk memacu pertumbuhan kawasan dan alternative pilihan rute bagi kendaraan pribadi sehingga mengurangi beban jalan-jalan utama.
		3. Fokus Pengembangan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air, irigasi) pendukung sektor unggulan (pertanian) dan wilayah pesebarannya 2. Penyusunan profil kebutuhan investasi daerah bidang infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan) yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung mendukung investasi 3. Penguatan infrastruktur pertanian, Jalan Usaha Tani, pencetakan sawah baru dan penyiapan saluran irigasi 4. Pembuatan dan pengembangan aplikasi perizinan dan promosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur pada wilayah belum berkembang namun memiliki potensi ekonomi unggulan daerah untuk mendukung investasi industri pertanian 2. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pengembangan SDM yang handal dan terampil dalam bidang pengembangan infrastruktur 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan dan sungai untuk memperlancar produksi dan distribusi pangan daerah 5. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung pembangunan industri hulu dan hilir pertanian

			<p>secara on line</p> <p>5. Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka akses dan mendukung konektivitas antar wilayah dalam kabupaten Batang Hari</p> <p>6. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>7. Pembangunan saluran/drainase dan gorong-gorong</p> <p>8. Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan</p> <p>9. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</p> <p>10. Pemenuhan infrastuktur air minum</p> <p>11. Pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar lokal, pasar lelang dan pasar ternak sebagai sarana pemasara.</p> <p>12. Pemenuhan sarana dan prasarana kemetroligian</p> <p>13. Sarana dan prasarana pasar lokal, pasar lelang dan pasar ternak</p> <p>14. Pengembangan sektor</p>	<p>Kabupaten Batanghari.</p> <p>6. Optimalisasi aplikasi berbasis online untuk memudahkan terselenggaranya proses perizinan dan promosi</p> <p>7. Pembangunan mall pelayanan publik</p> <p>8. Revitalisasi pasar ternak yang lebih representatif dan menjangkau pedagang luar daerah.</p>
--	--	--	--	---

			<p>pendukung infrastruktur (Perdagangan, industri, transportasi dan jasa keuangan)</p> <p>15. Membangun balai latihan kerja untuk meningkatkan SDM pelaku usaha</p> <p>16. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM</p> <p>17. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan</p>	
		4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	<p>1. Pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman.</p> <p>2. Perencanaan kawasan permukiman yang sistematis sehingga terbentuk struktur permukiman yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan.</p>	<p>1. Optimalisasi sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur</p> <p>2. Perencanaan kawasan permukiman yang sistematis sehingga terbentuk struktur permukiman yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam</p>

			<p>3. Perencanaan Infrastruktur Pertanian dan pengendalian kawasan rawan bencana alam.</p> <p>4. Pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <p>5. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan</p>	<p>bentuk perbaikan lingkungan hidup.</p> <p>3. Perencanaan Infrastruktur Pertanian dan pengendalian kawasan rawan bencana alam.</p> <p>4. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <p>5. Optimalisasi sistem pengelolaan persampahan</p>
		5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	1. Membangun sentra industri kerajinan di 8 kecamatan	1. Optimalisasi sentra industri kerajinan di 8 kecamatan
		6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal	1. Menyusun regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur.	<p>1. Pemberian Fasilitas, (fiskal / non fiskal) Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.</p> <p>2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi investor yang melakukan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan infrastruktur regional dan nasional.</p>
		7. Promosi Penanaman Modal	1. Promosi investasi infrastruktur melalui berbagai media massa,	1. Menarik Investasi infrastruktur dari upaya promosi yang dilakukan.

			<p>baik skala kabupaten, Provinsi maupun nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan pameran promosi dalam rangka mengenalkan potensi pengembangan infrastruktur dasar kewilayahan yang bernilai ekonomis tinggi.</p>	<p>2. Melakukan kerjasama dengan investor PMA maupun PMDN untuk pengembangan infrastruktur dasar yang bernilai ekonomis tinggi.</p>
	BIDANG ENERGI	<p>1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal</p>	<p>1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang energi kepada DPMPSTP</p> <p>2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung energi</p> <p>3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang energi</p> <p>4. Penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang energi</p> <p>6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah</p> <p>7. Fasilitasi perizinan daerah bidang energi</p> <p>8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang energi</p> <p>9. Pengendalian dan</p>	<p>1. Optimalisasi PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil dalam melakukan proses perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang infrastruktur di Kabupaten Batanghari.</p> <p>2. Optimalisasi aplikasi berbasis online untuk memudahkan terselenggaranya proses perizinan dan promosi dibidang energi</p> <p>3. Optimalisasi model pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang pengembangan energi.</p> <p>4. Optimalisasi Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang energi</p>

			<p>pengamanan lalu lintas</p> <p>10. Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>11. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal</p> <p>12. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>	<p>5. Optimalisasi Standarisasi pelayanan perizinan daerah</p> <p>6. Optimalisasi Fasilitas perizinan daerah bidang energi</p> <p>7. Optimalisasi Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</p> <p>8. Optimalisasi Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>9. Optimalisasi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang energi</p> <p>10. Optimalisasi Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</p> <p>11. Optimalisasi pelayanan angkutan</p>
		1. Persebaran Investasi	1. Pemetaan potensi sumber energi baru dan terbarukan (biogas) serta mendorong infrastruktur energi untuk kebutuhan listrik.	<p>1. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.</p> <p>2. Penyiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTD / PLTD) berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Provinsi Jambi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.</p> <p>3. Pembangunan Pembangkit</p>

				<p>Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Pemayung;</p> <p>4. Pengembangan Listrik Tenaga Surya pada daerah – daerah yang sulit dijangkau;</p> <p>5. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kVA menghubungkan Sumatera Barat – Jambi – Sumatera Selatan melalui Kecamatan Pemayung, Kecamatan Bajubang, dan Kecamatan Muara Bulian.</p>
		2. Fokus Pengembangan Energi	1. Peningkatan jaringan listrik	<p>1. Pemetaan dan perhitungan kebutuhan/ketersediaan energi skala lokal, regional, nasional</p> <p>2. Penentuan kebijakan pola investasi bidang energi</p> <p>3. Identifikasi sumber daya hayati yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi alternatif baru.</p> <p>4. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang mampu meningkatkan</p>

				produksi, variasi dan pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan.
		3. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	1. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi (biogas) 2. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan	1. Optimalisasi kotoran sapi sebagai sumber energi (biogas) 2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan 3. Efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka strategis pengembangan energy
		4. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi		1. Pemetaan pelaku usaha dan koperasi yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan energi baru terbarukan 2. Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi 3. Penyiapan koperasi sebagai salah satu sumber penyediaan bahan baku energi yang ramah

				lingkungan.
		5. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal		1. Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan energi lokal 2. Menyusun regulasi Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi energi baru dan terbarukan yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah. 3. Pengkajian dan penyiapan <i>readiness criteria</i> bidang energi
		6. Promosi Penanaman Modal	1. Promosi investasi energi melalui berbagai media massa, baik skala kabupaten, Provinsi maupun nasional. 2. Pelaksanaan pameran promosi dalam rangka mengenalkan potensi energi yang bernilai ekonomis tinggi.	1. Penyiapan dokumen kajian, informasi dan materi investasi di bidang energi. 2. Pemetaan peluang, wilayah, potensi dan dukungan yang dapat diberikan untuk pembangunan energi.
II	SEKTOR UNGGULAN :			
	1. PERKEBUNAN	1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang perkebunan kepada	1. Pengembangan PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil

			<p>DPMPTSP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung investasi industri perkebunan 3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang perkebunan 4. Penanganan pengaduan masyarakat 5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang perkebunan 6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah 7. Fasilitasi perizinan daerah bidang perkebunan 8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang perkebunan 9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas untuk mendukung investasi bidang perkebunan 10. Peningkatan pelayanan angkutan untuk mendukung investasi bidang perkebunan 11. Menyusun regulasi yang dapat mengatasi konflik 	<p>dalam melakukan proses, perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang perkebunan di Kabupaten Batanghari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terselenggaranya model pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang peternakan 3. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang perkebunan 4. Standarisasi pelayanan perizinan daerah yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan jaman 5. Fasilitas perizinan daerah bidang perkebunan 6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang perkebunan 7. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal 8. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9. Pengembangan pelayanan informasi dan fasilitasi ketenaga kerjaan di bidang
--	--	--	---	---

			<p>vertikal dan horizontal sesuai dengan kewenangan kepala daerah</p> <p>12. Menyelesaikan konflik-konflik lahan perkebunan</p>	perkebunan
		2. Persebaran Investasi	<p>1. Identifikasi wilayah persebaran perkebunan</p> <p>2. Pendataan perkebunan</p>	<p>1. Pemetaan wilayah industri hilir dan hulu perkebunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung</p> <p>2. Pemberian insentif dan kemudahan oleh pemerintah daerah di daerah tertentu yang kurang berkembang untuk menarik investasi perkebunan hulu maupun hilir</p> <p>3. Percepatan infrastruktur dan energi di daerah yang belum berkembang</p> <p>4. Penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal industri hilir perkebunan yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan pemerintah lainnya terkait penanggulangan resiko,</p>

				fasilitas pembiayaan dan lain-lain
		3. Fokus Pengembangan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan di 8 kecamatan 2. Mengidentifikasi produk unggulan perkebunan 3. Pendataan perkebunan di 8 kecamatan 4. Penyiapan petunjuk dan replanting sawit dan karet yang sudah tua 5. Replanting kebun yang sudah tua di 8 kecamatan 6. Pengembangan tanaman perkebunan 7. Penyaluran bibit - bibit komoditas perkebunan 8. Pemanfaatan lahan tidur 9. Penumbuhan dan pengembangan industri pembibitan dan pupuk 10. Pembangunan dan pengembangan Industri setengah jadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM yang handal dan trampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang perkebunan 2. Pembangunan dan pengembangan industri hilir perkebunan 3. Riset/penelitian bibit komoditas perkebunan yang mempunyai produktivitas tinggi
		4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	Pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan	Pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan
		5. Pemerdayaan UMKM dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan UMKM dan koperasi bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan peluang investasi industri bidang

		Koperasi	<p>perkebunan</p> <p>2. Identifikasi bidang perkebunan untuk UMKM dan perkebunan</p> <p>3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bidang perkebunan</p> <p>4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah</p> <p>5. Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dalam mendukung sektor perkebunan</p> <p>6. Bantuan permodalan kepada UMKM dan koperasi</p>	<p>perkebunan yang bisa di kelola oleh UMKM dan koperasi</p> <p>2. Desain produk/branding image untuk UMKM bidang perkebunan</p>
		6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal	Memberikan insentif atau bantuan berupa dana talangan kepada kelompok tani karet	Menyusun regulasi pemberian fasilitas dan insentif pemerintah daerah untuk perkebunan
		7. Promosi Penanaman Modal	1. Penyusunan dokumen pengembangan potensi unggulan investasi perkebunan (informasi potensi daerah untuk perkebunan)	1. Optimalisasi promosi investasi bidang perkebunan industri hilir melalui berbagai media massa, baik skala kabupaten, Provinsi maupun nasional.

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pameran investasi 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi industri perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pameran investasi 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi industri perkebunan 4. Pengembangan potensi unggulan daerah bidang perkebunan
	1. PETERNAKAN	1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang peternakan kepada DPMPTSP 2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung investasi peternakan 3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang peternakan 4. Penanganan pengaduan masyarakat 5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang peternakan 6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah 7. Fasilitasi perizinan daerah bidang peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil dalam melakukan proses, perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang peternakan di Kabupaten Batanghari. 2. Terselenggaranya model pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang peternakan. 3. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang peternakan 4. Standarisasi pelayanan perizinan daerah yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan jaman

			<ul style="list-style-type: none"> 8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang peternakan 9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas untuk mendukung investasi bidang peternakan 10. Peningkatan pelayanan angkutan untuk mendukung investasi bidang peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Fasilitas perizinan daerah bidang peternakan 6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang peternakan 7. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal 8. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9. Pengembangan pelayanan informasi dan fasilitasi tenaga kerja di bidang peternakan
		2. Persebaran Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengembangan kawasan Sentra Peternakan Rakyat Kabupaten Batanghari. 2. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan peternak di masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan budidaya ternak besar pada kawasan-kawasan strategis. 3. Penyebaran bibit sapi dan kerbau 4. pengembangan sentra bibit unggul untuk memenuhi kebutuhan stok bibit di 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kawasan sentra peternakan rakyat 2. Pengembangan sentra bibit unggul untuk memenuhi kebutuhan stok bibit dan pakan ternak di masyarakat

			masyarakat 5. Penyebaran HMT kelompok maupun perorangan	
		3. Fokus Pengembangan Peternakan	12. Peningkatan produksi hasil peternakan 13. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 14. Peningkatan pemasaran hasil peternakan 15. Pengembangan pakan ternak untuk mendukung peningkatan produksi ternak besar dan kecil 16. Pengembangan pola kemitaraan agribisnis komoditi peternakan yang menguntungkan rakyat	1. Pencapaian swasembada daging di Kab.Batanghari 2. Industri pengolahan hasil ternak 3. Industri pakan ternak 4. Industri pembibitan 5. Peningkatan penelitian bibit ternak yang unggul 6. Menumbuhkembangkan riset teknologi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan rantai nilai
		4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	1. Pengembangan kawasan ternak yang berwawasan lingkungan 2. Pengembangan pengolahan hasil peternakan yang ramah lingkungan 3. Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk organik	1. Optimalisasi pengolahan limbah ternak baik kotoran, sisa makanan dan sisa pemotongan . 2. Optimalisasi pengolahan hasil ternak yang berwawasan lingkungan
		5. Pemberdayaan	1. Pendataan UMKM dan	1. Pengembangan dan

		UMKM dan Koperasi	<p>koperasi bidang peternakan</p> <p>2. Pengembangan industri kecil dan menengah bidang peternakan</p> <p>3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah</p> <p>4. Penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif</p> <p>5. Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dibidang peternakan</p> <p>6. Penyiapan kelembagaan koperasi sebagai pemasok/penyedia bibit unggul ternak dan atau penyedia pakan ternak besar pada sentra-sentra peternakan.</p> <p>7. Bantuan permodalan kepada UMKM dan koperasi</p>	<p>optimalisasi UMKM dalam industri pengelolaan hasil ternak, pakan ternak dan bibit</p> <p>2. Optimalisasi kelembagaan koperasi sebagai pemasok/penyedia bibit unggul ternak dan atau penyedia pakan ternak besar pada sentra-sentra peternakan.</p> <p>3. Pemberdayaan Pelaku UMKM dalam pemasaran ternak.</p> <p>4. Desain produk/branding image untuk UMKM bidang peternakan</p>
		6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal	Menyusun regulasi pemberian fasilitas dan insentif pemerintah daerah untuk bidang peternakan	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal bagi PMD, PMDN, koperasi, pelaku UMKM maupun perseorangan yang turut dibidang

		7. Promosi Penanaman Modal	<p>1. Menyusun dokumen pengembangan potensi unggulan peternakan (informasi potensi daerah untuk peternakan)</p> <p>4. Penyelenggaraan pameran investasi</p> <p>5. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi industri peternakan</p>	<p>peternakan</p> <p>1. Optimalisasi promosi investasi bidang peternakan (peternakan berskala besar yang bermitra dengan petani, industri bibit, pakan, pengelolaan hasil peternakan) melalui berbagai media massa, baik skala kabupaten, Provinsi maupun nasional.</p> <p>2. Penyelenggaraan pameran investasi</p> <p>3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi bidang peternakan</p> <p>4. Pengembangan potensi unggulan daerah bidang peternakan</p>
	3. KESEHATAN	1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	<p>1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang kesehatan kepada DPMPTSP</p> <p>2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung investasi bidang kesehatan</p> <p>3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang kesehatan</p>	<p>1. Pengembangan PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil dalam melakukan proses, perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang kesehatan di Kabupaten Batanghari.</p> <p>2. Terselenggaranya model pengawasan (monitoring)</p>

			<p>4. Penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang kesehatan</p> <p>6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah</p> <p>7. Fasilitasi perizinan daerah bidang kesehatan</p> <p>8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang kesehatan</p> <p>9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas untuk mendukung investasi bidang kesehatan</p>	<p>yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang kesehatan.</p> <p>3. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang kesehatan</p> <p>4. Standarisasi pelayanan perizinan daerah yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan jaman</p> <p>5. Fasilitas perizinan daerah bidang kesehatan</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang kesehatan</p> <p>7. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal</p> <p>8. Optimalisasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>9. Pengembangan pelayanan informasi dan fasilitasi ketenaga kerjaan di bidang kesehatan</p>
		2. Persebaran penanaman modal	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan dan keterjangkauan alat kesehatan	Pemetaan potensi pengembangan bidang kesehatan.
		3. Fokus Pengembangan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan	1. Pembangunan industri kesehatan

		Kesehatan	prasarana kesehatan sesuai SPM 2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pembangunan dan pengembangan industri kesehatan 3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan milik swasta	2. Penumbuhan pusat-pusat layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta
		4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	1. Penyusunan rencana pengembangan kesehatan dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. 2. Pengolahan limbah kesehatan yang berwawasan lingkungan	
		5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi		
		6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal	1. Menyusun regulasi pemberian fasilitas dan insentif pemerintah daerah untuk bidang peternakan 2. Penyiapan skema, persyaratan dan kualifikasi pemberian fasilitas, kemudahan maupun fiskal	Terselenggaranya pemberian fasilitas, kemudahan maupun fiskal bagi investor yang bergerak di bidang kesehatan

			bagi investor yang bergerak di bidang kesehatan	
		7. Promosi Penanaman Modal	1. Penyusunan pengembangan potensi unggulan kesehatan (informasi potensi daerah untuk kesehatan) 2. Penyelenggaraan pameran investasi 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi industri kesehatan	1. Optimalisasi promosi investasi bidang Kesehatan 2. Penyelenggaraan pameran investasi 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi bidang kesehatan 4. Pengembangan potensi unggulan daerah bidang kesehatan
	4. PENDIDIKAN	1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	1. Pelimpahan wewenang perizinan dibidang pendidikan kepada DPMPTSP 2. Deregulasi dan regulasi yang mendukung investasi bidang pendidikan 3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal bidang pendidikan 4. Penanganan pengaduan masyarakat 5. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang pendidikan 6. Standarisasi pelayanan perizinan daerah	1. Pengembangan PTSP dengan dukungan SDM yang handal dan terampil dalam melakukan proses, perizinan dan pendampingan aktivitas penanaman modal bidang pendidikan di Kabupaten Batanghari. 2. Terselenggaranya model pengawasan (monitoring) yang efektif bagi investor yang bergerak dalam bidang pendidikan. 3. Pelaksanaan dan pengendalian perizinan daerah bidang pendidikan 4. Standarisasi pelayanan

			<ul style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi perizinan daerah bidang pendidikan 8. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang pendidikan 9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas untuk mendukung investasi bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> perizinan daerah yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan jaman 5. Fasilitas perizinan daerah bidang pendidikan 6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bidang pendidikan 7. Peningkatan pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan kriminal 8. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9. Pengembangan pelayanan informasi dan fasilitasi ketenaga kerjaan di bidang pendidikan
		2. Persebaran Penanaman Modal	1. Penambahan dan pemerataan tenaga pendidik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kawasan yang membutuhkan investasi bidang pendidikan 2. Pembuatan dokumentasi rencana induk penyiapan investasi bidang pendidikan yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal dan non formal di Kab. Batanghari. 3. Fasilitas pendukung jasa pendidikan dan kesehatan. 4. Ketersediaan dukungan

				pendanaan untuk pengembangan jasa pendidikan dan kesehatan dalam bentuk investasi pemerintah daerah pada lembaga pendidikan dan kesehatan.
		3. Fokus Pengembangan Pendidikan	1. Peningkatan jenjang pendidikan formal tenaga pendidik 2. Peningkatan pelatihan teknis bagi tenaga pendidik 3. Membebaskan biaya pendidikan dan pungutan lainnya bagi peserta didik 4. Peningkatan dan pengembangan pendidikan non formal	1. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan yang di inisiasi oleh swasta-swasta, swasta-pemerintah, maupun perorangan untuk peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dan dapat memenuhi pangsa pasar kerja 2. Pemenuhan Tenaga kerja yang cerdas, terampil dan handal sesuai kebutuhan pasar
		4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	Penyusunan rencana pengembangan jasa pendidikan dan kesehatan dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.	tersusunnya rencana pengembangan jasa pendidikan dan kesehatan dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
		5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Peningkatan pendidikan non formal kepada pelaku UMKM dan Koperasi untuk	Optimalisasi peningkatan pendidikan non formal kepada UMKM dan koperasi untuk

			meningkatkan SDM UMKM dan koperasi	dapat bersaing di era golbalisasi
		6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif penanaman modal	Penyusunan regulasi dan kualifikasi pemberian fasilitas, kemudahan maupun fiskal bagi investor yang bergerak di bidang pendidikan	Pemberian fasilitas, kemudahan maupun fiskal sesuai dengan aturan bagi investor yang bergerak di bidang pendidikan
		7. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pengembangan potensi bidang pendidikan (informasi potensi daerah dibidang pendidikan) 2. Penyelenggaraan pameran investasi 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi bidang pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi promosi investasi bidang pendidikan melalui berbagai media massa, baik skala kabupaten, Provinsi maupun nasional. 2. Penyelenggaraan pameran investasi 3. Mengikuti temu bisnis dan regional investmen forum (RIF) untuk menarik investasi bidang pendidikan